



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Gerry Thomas Alias Geto
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Julius Gerry Thomas Alias Geto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS GERRY THOMAS alias GETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 37 cm dan lebar mata pisau 5 centimeter.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JULIUS GERRY THOMAS alias GETO** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JULIUS GERRY THOMAS alias GETO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa keluar rumah sambil



membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk mencari saksi korban **SYAIFUL LAPULO**. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, Terdakwa meminta saksi korban untuk menghubungi saksi DIAN JUANDA. Kemudian saksi korban menghubungi saksi DIAN JUANDA menggunakan handphone miliknya dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa namun telepon tidak tersambung. Terdakwa yang sudah mulai kesal tetap mencoba menghubungi saksi DIAN JUANDA dan ketika telepon tersambung Terdakwa lalu mencabut parang yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengayunkan sebilah parang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 37 cm dan lebar mata pisau 5 centimeter sebanyak satu kali ke arah bibir saksi korban hingga berdarah lalu saksi korban mengeluarkan kalimat "kiapa ngana pukul pa kita". Setelah itu Terdakwa melepas handphone saksi korban hingga jatuh ke lantai dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;

Bahwa perbuatan Terdakwa **JULIUS GERRY THOMAS alias GETO** mengakibatkan saksi korban **SYAIFUL LAPULO** mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/RS-MB/VER/22/II/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. Septia Dengah, dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di bagian bibir bawah ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter titik;

K e s i m p u l a n :

- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL LAPULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit



- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan gagang parang sebanyak 1 (satu) kali di bibir kanan bagian bawah;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa cemburu kepada saksi dimana Terdakwa mengira saksi memacarai mantan Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan ada yang ingin disampaikannya saksi dan saksi mengatakan kalau saksi menunggu Terdakwa di teras rumah;
 - Bahwa Terdakwa kemudian datang dan menyuruh saksi menghubungi mantan pacar Terdakwa yang bernama Dian Juanda lewat telepon dan setelah tersambung, saksi lalu menyerahkan telepon kepada Terdakwa namun Dian tidak ingin berbicara dengan Terdakwa, namun setelah beberapa kali ditelepon akhirnya Dian mau berbicara dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi, saksi sempat bertanya kenapa memukul saksi tetapi Terdakwa langsung melepas hp dan pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa akibatnya bibir saksi berdarah dan dijahit serta divisum;
 - Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DIAN JUANDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi sedangkan Syaiful Lapulo adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul Syaiful karena sebelumnya saksi dihubungi oleh Syaiful untuk berbicara dengan Terdakwa dan saksi sempat mendengar Syaiful mengatakan “kenapa kamu memukul saya”, kemudian saksi mematikan hp, satu jam kemudian saksi mendengar kalau Syaiful sudah berada di rumah sakit Manembo-nembo sehingga saksi langsung ke sana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Syaiful mengalami luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Syaiful;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan gagang parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa cemburu kepada korban yang pacaran dengan mantan Terdakwa yang bernama Dian;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada minum minuman keras di rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar sambil membawa parang yang diselipkan di pinggangnya untuk pergi mencari korban yang telah memacarai mantan Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan korban di rumah korban, Terdakwa menyuruh korban menghubungi Dian lewat telepon dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya dan memukulkan kea rah bibir korban sebanyak satu kali sehingga berdarah lalu korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang satu sisinya tajam ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm dan lebar mata pisau 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, Terdakwa yang sudah minum minuman keras di rumahnya lalu Terdakwa keluar sambil membawa parang yang diselipkan di pinggangnya untuk pergi mencari korban yang telah memacarai mantan Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan korban di rumah korban, Terdakwa menyuruh korban menghubungi Dian lewat telepon dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya dan memukulkan ke arah bibir korban sebanyak satu kali sehingga berdarah lalu korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian bibir bawah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Visum et Repertum No. 01/RS-MB/VER/22/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Septia Dengah, tertanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, sedangkan terdakwa sendiri sadar akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian luka tersebut tidak berakibat fatal terhadap nyawa saksi korban dan tidak menghalangi korban dalam menjalani pekerjaan sehari-harinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Julius Gerry Thomas alias Geto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 5. sebilah parang satu sisinya tajam ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 37 (tiga puluh tujuh) cm dan lebar mata pisau 5 (lima) cm;
 6. dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Herman Siregar, S.H., M.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko`e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko`e SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bit